

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DIREKTUR RSUD AJIBARANG
TAHUN 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005
E-mail : rsud_ajb08@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RSUD AJIBARANG

Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan RSUD Ajibarang perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dengan Keputusan Direktur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA RUMAH SAKIT UMUM AJIBARANG.

KESATU : Membentuk Pembangunan Zona Integritas pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU antara lain sebagai berikut :

1. Menyusun program Pembanguna Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan RSUD Ajibarang.
2. Melakukan koordinasi dengan semua Unit Kerja terkait;
3. Melakukan Monitoring dan evaluasi atas hasil pengelolaan program Pembangunan Zona Intgritas.
4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Direktur;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Ajibarang;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang
Pada tanggal : 15 Januari 2018

**DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**



DANI ESTI NOVIA

Tembusan :

1. Para Kepala Bidang
2. Para anggota TIM;
3. Arsip (Bag Adm dan Keuangan).

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AJIBARANG**

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sulindri Handayani, SH. M.Si	Kabag Administrasi dan Keuangan	Ketua
3.	Ir. Bukhori, M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	dr. Widyana G, Sp.OG	Kabid Pelayanan dan Keperawatan	Anggota
5.	dr. Sri Setyati Yulia	Kabid Penunjang	Anggota
6.	Nasim, S.Kep. Ns	Kasi Keperawatan	Anggota
7.	dr. A. Hermanto,MM.	Kasi Pelayanan	Anggota
8.	dr. Baiq Arnany Vandari	Kasi Penunjang Medis	Anggota
9.	Sri Heriyati, SH	Kasubag Keuangan	Anggota
10.	Esti Siwi W.M.,SH.	Kasi Penunjang Non Medis	Anggota
11.	Para Kepala Instalasi/Ruang	Instalasi/Ruang	Anggota
12.	Para Ketua Komite	Komite	Anggota

**DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**



DANI ESTI NOVIA